

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang hidup dan berkembang mulai zaman dahulu hingga sekarang yang secara turun temurun menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai ragam dialeknya dan mendiami sebagian besar pulau Jawa. Sebagian masyarakat Jawa telah memiliki suatu agama secara formal, namun dalam kehidupannya masih nampak adanya suatu sistem kepercayaan yang masih kuat dalam kehidupan religinya.¹ Kebudayaan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia dalam bermasyarakat khususnya dalam budaya Jawa. Sebagian besar masyarakat Jawa mempercayai adanya mitos-mitos atau adanya sebuah kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Bukan hanya mempercayai namun juga menghormati bahkan menganggap hal itu sebagian dari hal yang penting dalam kehidupan mereka. Tidak dipungkiri bahwa manusia sering merujuk pada mitos yang ada untuk memberikan jawaban atas semua keinginan tuannya.²

Mitos di Jawa termasuk *genre folklore* (cerita rakyat) lisan yang disambungkan dari mulut ketelinga. Mitos bisa dianggap sebagai cerita yang “aneh” yang seringkali sulit kita pahami maknanya atau diterima

¹ Budiono herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: hanindita, 1987), 10.

² M Thoriqul Huda, “Harmoni Sosial dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro”, *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7, No. 2 2017.

kebenarannya karena kisah di dalamnya “tidak masuk akal” atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari. Karena itu pula, mitos yang sering kali juga dipakai sebagai sumber kebenaran dan menjadi alat pembenaran.³ Mereka menganggapnya penting karena itu adalah kebudayaan turun temurun, selain itu juga kebudayaan ini di anggap memberikan dampak yang baik dalam hidup mereka jika di lakukan. Kebudayaan itu semakin mendarah daging. Meskipun demikian tidak sedikit pula yang merasa bahwa kepercayaan itu hanyalah mitos belaka yang menghambat kestabilan kehidupan social mereka dan hal tersebut di anggap tidak penting untuk di lakukan. Dengan kemampuan akal manusia yang dimiliki, seorang manusia berusaha memahami semua gejala yang tampak maupun yang tidak tampak. Setiap manusia selalu melakukan penyelidikan dan menggunakan cara-cara yang elegan untuk memuaskan keingin tahunya.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan mistis yang se-menjadi sebuah nyawa bagi masyarakat Jawa. Segala aspek kehidupan yang mereka jalani bertumpu pada budaya yang mereka anut. Dalam kebudayaan Jawa terdapat sebuah kepercayaan adanya suatu pantangan-pantangan tertentu yang tidak boleh dijalankan oleh masyarakat Jawa. Hal ini sudah dipercaya masyarakat Jawa sejak adanya nenek moyang mereka yang tinggal di tanah Jawa dan terus-menerus diajarkan kepada keturunan

³ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)” *Usratuna; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019, 6.

⁴ I Waya Kariarta, “Kontemplasi Mitos Dan Realitas”, *Jnanasiddhanta: Jurnal Teologi Hindu*, Vol. 1, No. 1 2019, 37.

keturunan mereka sampai saat ini. Adanya berbagai macam perilaku masyarakat yang merujuk pada mitos dan tidak adanya penjelasan rasional terhadap mitos tersebut, membuat adanya pro dan kontra yang terus berjalan di antara masyarakat. Meskipun kebudayaan Jawa memiliki banyak pantangan atau larangan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, nyatanya pantangan tersebut ada penawar yang menjadikan larangan tersebut masih bisa dilakukan.

Di dalam masyarakat Jawa, ada istilah yang dikenal dengan *weton*. *Wetonan* ini adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon mantu diterima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan oleh orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat.⁵ Perkawinan merupakan aktifitas yang telah disahkan dan telah terjustifikasi oleh nash-nash agama (baik al Qur'an maupun al-Hadits). Tujuan diadnya perkawinan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia. Dengan demikian, regenerasi umat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan. Selain itu, perkawinan juga dicipt sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang sah, dan

⁵ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")" *Usratuna; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019, 8.

pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah digariskan dalam agama.⁶

Di Indonesia, prosesi acara perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi bahkan kedua belah pihak keluarga, untuk membentuk hubungan kekerabatan dan diresmikan dengan membentuk hubungan kekeluargaan suami-istri dengan diwujudkan melalui pernikahan, yang mana adat-istiadatnya berbeda-beda di setiap daerahnya dan bahkan ada mitos-mitos yang mengitarinya.⁷ Salah satunya adalah pernikahan di Desa Sidomulyo yang syarat mitos-mitos didalamnya. Adapun penawar atau tolak balak dari adanya mitos tersebut dengan melakukan ritual-ritual yang mereka lakukan. Biasanya ritual tersebut menyuguhkan beberapa benda, baik benda hidup atau benda mati sebagai bentuk pertukaran atau pengganti dari jiwa yang menjadi sasaran dari kejelekan atau keburukan dari mitos tersebut. Bentuk sesaji sangat beragam mulai dari berbagai macam bunga ritual, sembako, barang-barang berharga, bahkan ada yang menyuguhkan nyawa hewan sebagai gantinya.⁸ Hal itu dinam dengan sedekah Siri. Manusia adalah salah satu makhluk sosial yang memerlukan manusia lainnya untuk menunjang kehidupannya, demikian juga dalam melanjutkan garis turun mereka.

⁶ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")" *Usratuna; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019, 1.

⁷ Eka Suriansyah, "Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Levi-Strauss", *Jurnal el-Mashlahah*, Vol.9, No.1, 2019, 88.

⁸ Ibrahim, Dukun Manten Desa Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Wawancara 14 Januari 2024.

Kebudayaan Jawa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam menyatakan dua insan dalam satu hubungan pernikahan. Bulan Selo menjadi salah satu bulan yang dianggap pantang untuk diadnya sebuah hajatan khususnya dalam penyelenggaraan pernikahan. Leluhur mereka percaya bahwa ada terjadi hal buruk jika seseorang mengadakan pernikahan di bulan Selo yang kemudian hal itu menjadi budaya turun menurun yang tidak bisa mereka lepaskan. Makna dari bulan Selo sendiri sangat beragam yang salah satunya adalah "Sesele Olo". Jadi, bulan tersebut sangat dihindari oleh para pasangan calon pengantin baru di Jawa.⁹

Bukan hanya dalam kegiatan pernikahan saja, namun banyak kegiatan-kegiatan atau acara-acara hajatan yang jika dilakukan pada bulan Selo maka mereka lebih memilih untuk tidak melakukannya. "Olo" atau kejelekan yang dimaksud sangat bervariasi mulai dari keburukan finansial rumahtangga, kelanggengan pernikahan, baik buruk anak yang dilahirkan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut diyakini terjadi jika pantangan pernikahan di bulan Selo tersebut dilanggar. Banyak terjadi simpang siur mengenai kepercayaan pantangan pada bulan Selo khususnya di kalangan masyarakat Desa Sidomulyo.

Banyak dari mereka yang meyakini kebenaran hal itu namun tidak sedikit pula yang tidak mempercayai adanya pantangan tersebut. Hal ini menjadikan adanya ketimpangan di antara masyarakat Desa Sidomulyo.

⁹ Bahaudin naqsabandi, Tokoh Agama Desa Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Wawancara 07 Februari 2024.

Beberapa dari masyarakat Desa Sidomulyo yang meyakini adanya pantangan tersebut, mereka benar-benar mematuhi apa saja yang harus mereka lakukan demi mewujudkan kelancaran acara mereka, meskipun acara itu harus di tunda bahkan di batalkan. Khususnya hal ini dalam acara pernikahan.¹⁰ Dari permasalahan yang menjadi pro kontra tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut secara akademis.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan dan pengertian diatas dapat ditarik benang merah untuk memperjelas penelitian ini. Ada beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan terhadap larangan menikah di bulan Selo pada masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana faktor yang mendasari kepercayaan terhadap larangan menikah di bulan Selo pada masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penjabaran penelitian yang telah dijelaskan diatas harapan dan tujuan penulis yang ingin dicapai dari penelitian tersebut ialah:

¹⁰ Adiyana Adam, membaca makna pernikahan dalam “Kajian Perempuan, Gender, dan Agama” *Jurnal Al-Wardah*, Vol.13, No.1, Juni 2019, 1.6

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap larangan menikah di bulan Selo pada masyarakat Desa Sidomulyo.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mendasari masyarakat Desa Sidomulyo mempercayai adanya larangan menikah di bulan Selo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang bisa dipetik dari penjabaran penelitian tersebut ialah:

1. Secara Akademis
 - a. Dalam penelitian tersebut yaitu bertujuann untuk menambah referensi ilmiah pada kajian berikutnya yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitos larangan menikah di bulan Selo.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pendalaman keilmuan untuk studi agama-agama terutama tentang adanya mitos di masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri penelitian ini bertujuan untuk memperdalam kemampuan dan pengembangan untuk menyusun karya ilmiah dan tentunya juga menambah wawasan si peneliti itu sendiri terhadap kajian lapangan terutama tentang kajian adanya mitos larangan menikah di bulan Selo.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini mampu memberikan wawasan khusus terhadap apa yang dijelaskan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian ini masyarakat sedikit tau tentang adanya mitos larangan menikah di bulan Selo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah penjelasan tentang kajian-kajian singkat yang sudah pernah dikaji sebelumnya seperti buku-buku yang memuat tentang tulisan yang terkait dengan topik atau masalah yang hendak diteliti.¹¹ Hal ini bertujuan agar bisa memberikan penjelasan tentang informasi yang dimiliki oleh penulis sebagai pendalaman proposal penelitian tersebut, penulis menggunakan beberapa referensi hasil pencarian dan telaah dari beberapa sumber kajian. Adapun karya ilmiah tersebut yang berkaitan langsung dengan permasalahan diatas yaitu diantaranya:

1. Skripsi: skripsi yang ditulis oleh Aneka Tri Puji Lestari pada tahun 2019, dengan judul *“Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”*

Penelitian yang ditulis oleh Puji Lestari dalam skripsinya memfokuskan permasalahannya pada tinjauan ‘urf terhadap adat larangan menikah pada bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis

¹¹ Mua'awamah, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: Stain Kediri Pres, 2016), 62.

Kabupaten Ponorogo. Tinjauan 'urf disini mengandung makna tinjauan dari segi kebiasaan atau 'urf yang bermakna sebuah hal yang dilakukan seseorang dan dilakukan berkali-kali dan menjadi hal biasa di lingkungan masyarakat tersebut. Penelitian ini diambil menggunakan metode observasi dan wawancara informan dengan pendekatan yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif.

Dalam skripsi yang di tulis oleh Aneka Tri Puji Lestari dikat bahwa dalam tinjauan 'urf dasar dari larangan menikah pada bulan *Selo* memenuhi syarat-syarat diterimanya 'urf sebagai sumber hukum. Sehingga, dapat dikat bahwa adat larangan menikah pada bulan *selo* termasuk ke dalam 'urf *shahih* dikaren adat tersebut bersifat turun temurun yang sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan secara berulang-ulang, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.¹²

Posisi penelitian saya disini memiliki kesamaan pada adanya mitos larangan menikah di bulan Selo, yang mana mitos itu masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian saya berfokus pada pandangan masyarakat terhadap mitos larangan menikah di bulan Selo, sedangkan dalam penelitian Aneka Tri Puji Lestari berfokus pada tinjauan hukum dalam Islam atau tinjauan 'urf adanya mitos larangan menikah di bulan Selo. Dengan

¹² Aneka Tri Puji Lestari, "*Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*" dalam Skripsi Kampus IAIN Ponorogo, 2019, 72.

adanya hasil Skripsi dari Aneka Tri Puji Lestari ini diharapkan bisa menjadi penguat diterimanya mitos larangan menikah di bulan Selo dan sebagai penguat dalam hasil penelitian penulis.

2. Jurnal Usratuna, Vol. 2, No. 2, Juli 2019, Pada karya Kusul Kholik :
Mitos-mitos penghalang perkawinan pada adat Jawa dalam respektif hukum islam (kajian terhadap mitos perkawinan “mlumah murep”).

Masyarakat di Tulungagung masih kental dengan adanya mitos-mitos yang menyertai di berbagai kegiatan sehari-hari, salah satunya dalam hal perkawinan, yang kemudian menjadikan permasalahan di masyarakat terkait hukum yang mendasari adanya mitos tersebut, dan dalam pembahasan ini berfokus pada hukum Islam. Dalam tulisannya tersebut menyatakan bahwa mengamalkan mitos ini adalah sebuah penghormatan terhadap leluhur. Leluhur itu dipercayai sebagai arwah, yang berada di alam rohani, alam atas, alam roh-roh halus dan dekat dengan Yang Maha Luhur yang patut menjadi teladan, kaidah atau norma. Keyakinan tersebut kemudian dikluatkan dengan adanya akibat negative atau buruk yang pasti diterima oleh mereka yang melanggar ketetapan adat atau mitos tersebut.¹³

Dengan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi dan wawancara terhadap informan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, posisi penelitian saya adalah memiliki kesamaan dalam adanya tradisi kepercayaan di masyarakat

¹³ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)” *Usratuna; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019.

Jawa yang berhubungan langsung dengan mitos perkawinan adat Jawa. Sedangkan perbedaan penelitian ini tampak pada jurnal Kusul Kholik yang berusaha menyajikan data yang memfokuskan permasalahannya pada adanya mitos penghalang pernikahan pada adat Jawa dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus pada adat penghalang pernikahan mlumah murep di Tulungagung.

3. Jurnal : Jurnal eL-Mashlahah, Vol.9, No.1, 2019, Pada karya Eka Suriansyah : *Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Mitos Levi Strauss*.

Mitos yang melekat pada perkawinan adat Banjar seperti *badatang*, *maanjur jujuran*, dan *bakakawinan* adalah rangkaian struktur sosial yang lahir dari *deep structure* manusia. Menjelaskan maksud dari mitos-mitos tersebut sama artinya menjelaskan wajah lain dari struktur sosial yang sejatinya ada, namun terabaikan oleh kebanyakan ilmuwan disebabkan perbedaan pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Menurut Levi-Strauss logika dasar atau nalar manusia mestinya terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Nalar ini memang mengikuti struktur tertentu dalam kerjanya, jadi perlu menganalisis berbagai aktivitas yang merupakan perwujudan dari nalar tersebut, karena fenomena budaya pada dasarnya merupakan perwujudan dari nalar masyarakat itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Eka Suriansyah, "Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Levi-Strauss", *Jurnal el-Mashlahah*, Vol.9, No.1, 2019.

Dengan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi dan wawancara terhadap informan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, posisi penelitian saya adalah memiliki kesamaan dalam pengambilan teori dari Levi Strauss tentang adanya mitos yang terjadi di tengah masyarakat sosial. Sedangkan perbedaannya terlihat pada adat yang menjadi fokus pembahasan saya yaitu adat Jawa dan adat Banjar pada penelitian Eka Suriansyah. Diharapkan dengan kesamaan dalam pengambilan teori ini bisa menjadi penguat dalam penelitian yang sedang saya kaji ini.

4. Jurnal : Jurnal Religio Studi Agama-Agama, Vol. 7, No. 2 2017, pada karya M. Thoriqul Huda, "*Harmoni Sosial dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro*"

Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin JILU (Siji Telu) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak ketelu dan anak sepisan. Nikah Siji Telu (JILU) turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah Siji Telu (JILU). Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang pernikahan yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya karena dianggap sebagai mitos saja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pembahasannya bersifat analisis Instrmen kunci adalah diri sendiri ,

dan tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Data di analisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu: (1) Larangan pernikahan JILU ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga. (2) Realita larangan pernikahan adat jawa JILU di desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan JILU. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa JILU di Desa Tanggan ialah larangan pernikahan adat jawa JILU tidak ada kaitannya dengan hokum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya.¹⁵

Pada penelitian Fendi dan Sheila memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada adanya mitos larangan terkait pernikahan di masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra. Sehingga dalam jurnal tersebut bias dijadikan referensi pustaka oleh penulis. Sedangkan dalam dua penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada mitos yang di usung yaitu mitos larangan JILU dan mitos larangan menikah di bulan Selo, adapun lokasi yang menjadi tujuan kedua peneliti yaitu di Desa Sidomulyo dan di Desa Tanggan juga menjadi perbedaan dalam kedua penelitian ini.

¹⁵ Fendi Bintang Mustopa, Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen" *Legitima : Jurnal hukum keluarga islam*, Vol. 02 No. 01, 2019, 40.

5. Jurnal : Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal, Vol. 2, No. 1, 2022, pada karya Dikhorir Afnan tentang “*Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern*”

Permasalahan yang diusung dalam jurnal Afnan yaitu kearifan lokal masyarakat Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bahwa kearifan lokal yang ada dan hidup di kampung tersebut tidak lepas dari adanya berbagai anjuran dan larangan lokal yang disepakati bersama sebagai aturan adat dalam masyarakat Desa Watowara. Masyarakat percaya bahwa semua anjuran dan larangan yang berlaku harus dipatuhi dan dilaksan setiap saat. Warga Desa Watowara telah mengikuti anjuran dan larangan tersebut saat memaknai alam dan berinteraksi dengan hutan dan mata air di luarnya. Nasihat leluhur ini juga diturunkan kepada keturunannya secara terus menerus, sehingga prinsip tersebut dapat ditanamkan sejak dini sehingga mempengaruhi psikogeografi masyarakat setempat.¹⁶

Pada jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif ini menjelaskan fenomena larangan menikah antara masyarakat Jawa dengan Sunda dan juga melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara auditif dan visual dan melibatkan diri dalam beragam kegiatan budaya dan kemasyarakatan yang berpotensi

¹⁶ Dikhorir Afnan, “Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern” *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, Vol. 0, No. 1, 2022, 159.

memunculkan respons masyarakat mengenai mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda. Analisis data dilakukan mulai tahap inventarisasi data yang dilanjutkan dengan identifikasi dan klasifikasi.

Pada penelitian Afnan memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu berfokus pada adanya mitos yang terjadi di tengah masyarakat tentang sebuah pernikahan adat Jawa, dimana mitos tersebut berkorelasi dengan cerita atau legenda pada zaman dahulu. Sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini adalah sejarah yang melatar belgi adanya mitos tersebut, karena mitos dalam penelitian saya tidak tercatat dalam beberapa buku, hanya mitos dari mulut ke mulut atau *getok tular*.